



**P U T U S A N**

**Nomor 235/Pid.B/2020/PN Tte**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **SUWARDI TIBERONGA alias WARDI**  
Tempat Lahir : Tobelo  
Umur/tanggal Lahir : 28 tahun / 4 April 1992  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kel. Makassar Timur Kec. Ternate Tengah.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : tidak bekerja.

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2020 ; -----

-----Terdakwa ditahan dengan tahanan Rumah Tahanan berdasarkan Penetapan/Perintah penahanan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
3. Penyidik, Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
6. Hakim, Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020.

-----Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat hukumnya ;

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara; -----

-----Telah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;-----

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Tte



-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan membaca bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

-----Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUWARDI TIBIRONG alia WARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal yang sesuai pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan hukuman penjara selama **5 (lima) tahun**, dengan memperhitungkan dan mengurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Unit TV Samsung 43 Inchi warna putih hitam.
  2. 1 (satu) sepeda motor merek Honda Beat dengan no. Polisi DG 3811 LC warna putih dengan 1 (satu) buah STNK atas nama Irfan Hadi serta 1 (satu) buah kunci Motor.**Digunakan untuk perkara lainnya.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

-----Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan Terdakwa ditinggalkan oleh istri Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya semula dan atas tanggapan tersebut Terdakwa juga menyatakan tetap dengan permohonan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan sebagai berikut ; -----

**DAKWAAN :**

-----Bahwa la Terdakwa **SUWARDI TIBERONGA alias WARDI** berawal pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 06.00 Wit bertempat di Akeboca Kel. Soa Kec. Ternate Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate,



*mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat,* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan la Terdakwa **SUWARDI TIBERONGA alias WARDI** diawali saat Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama ARMIN BANDA alias ARMIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang duduk minum dengan mengkonsumsi Miras (minuman keras) yang diminum Terdakwa bersama Terdakwa pada hari Senin subuh tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wit, selanjutnya kurang lebih sekitar pukul 02.15 Wit Terdakwa mengajak Terdakwa Armin Banda alias Armin dengan tujuan untuk jalan-jalan dengan memutar lingkungan belakang RRI Kel. Soa yang kemudian ke arah Soa Puncak dengan menggunakan Motor milik Terdakwa Suwardi dan terakhir berhenti di Lingkungan Akeboca Kel. Soa karena Terdakwa Suwardi melihat ada fentilasi jendela yang terbuka kemudian Terdakwa Suwardi memakirkan Sepeda Motor selanjutnya langsung berjalan menuju ke arah Rumah milik atau tempat tinggal RATNASARI SAMBELO alias RATNA (korban), Terdakwa Suwardi langsung menuju samping rumah korban dan memanjat jendela bagian rumah dan masuk melalui fentalasi dan setelah berada di dalam Terdakwa Suwardi melihat ada Terdakwa Armin yang sudah terlebih dahulu berada didalam rumah tersebut ;
- Bahwa korban **Ratnasari Sambelo alias Ratna** mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit TV merek Samsung 43 Inc warna Hitam dan kerugian Materi akibat perbuatan mereka Terdakwa diperkirakan sejumlah Rp. 6.500.000.- (*enam juta lima ratus ribu rupiah*).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP .-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi Ratnasari Sambelo Alias Ratna :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian 1 (satu) unit TV merek Samsung 43 Inc warna Hitam milik saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 06.00 Wit di rumah Saksi di lingkungan Ake Bocca kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana pelaku masuk ke rumah saksi akan tetapi karena grendel pintu ventilasi rumah saksi rusak sehingga saksi berkeyakinan mereka masuk melalui ventilasi tersebut ;
- Bahwa malam sebelumnya sekitar pukul 23.00 Wit Saksi masuk ke kamar untuk istirahat, sekitar Jam 04.00 Wit saksi bangun akan tetapi belum keluar dari kamar , sekitar Jam 06.00 Wit Saksi keluar dari kamar dimana pintu depan sudah dalam kondisi terbuka dan televisi sudah tidak ada, Saksi sempat mendengar suara orang banyak dibelakang rumah, kemudian saksi memanggil istri sepupu saksi dan menceritakan bahwa TV saksi hilang, setelah beberapa saat baru Saksi menghubungi kenalan saksi anggota polisi melalui chat WA dimana kalau ada yang menjual TV merek Samsung tolong di cek karena TV Saksi hilang ;
- Bahwa pada saat kejadian yang ada di rumah hanya saksi dan anak saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pencurinya dan tidak ada orang yang Saksi curigai ;
- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000,-(enam juta lima ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

## 2. Saksi Armin Banda Alias Armin :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian 1 (satu) unit TV merek Samsung 43 Inc warna Hitam milik saksi korban Ratnasari Sambelo Alias Ratna ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 Wit di rumah Saksi di lingkungan Ake Bocca kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate ;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 01.00 Wit saksi bersama Terdakwa dan dua teman lainnya duduk duduk sambil minum minuman keras sebanyak 2 (dua) botol, setelah habis sekitar pukul 02.00 Wit Terdakwa mengajak saksi jalan-jalan dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor sedangkan saksi membonceng kemudian kami melewati belakang RRI dan terus menuju Soa puncak serta terus menuju ke Ake Bocca, pada saat di jalan menurun di

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Tte



Lingk. Ake Bocca Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan menyuruh saksi menunggu di sepeda motor sedangkan Terdakwa menuju ke rumah korban, kemudian Terdakwa memanjat dinding rumah korban untuk naik di jendela fentilasi rumah akan tetapi tidak bisa masuk kemudian Terdakwa turun lagi dan menuju belakang rumah, setelah itu saksi tidak tahu Terdakwa berusaha masuk lewat mana akan tetapi tidak lama kemudian pada saat Saksi sedang duduk menunggu, tiba-tiba Terdakwa memukul bahu Saksi kemudian Saksi melihat pintu depan rumah korban sudah terbuka, saksi sempat menanyakan Terdakwa masuk dari mana dan Terdakwa mengatakan masuk dari belakang, setelah itu saksi dan Terdakwa masuk ke dalam rumah korban dan mengambil TV yang berada di ruang tamu, kemudian saksi dan Terdakwa pergi membawa TV tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan menuju ke Kelurahan Kampung Makasar di kos kossan teman Saksi yang bernama Fandi serta menitipkan TV tersebut disana ;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil TV tersebut untuk dijual akan tetapi pada saat itu belum sempat dijual sudah tertangkap ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah tersebut ada penghuninya.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian 1 (satu) unit TV merek Samsung 43 Inc warna Hitam milik saksi korban Ratnasari Sambelo Alias Ratna yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Armin Banda ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 Wit dirumah Saksi di lingkungan Ake Bocca kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate ;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 01.00 Wit Terdakwa bersama saksi Armin Banda dan dua teman lainnya duduk duduk sambil minum minuman keras sebanyak 2 (dua) botol, setelah habis sekitar pukul 02.00 Wit Terdakwa mengajak Saksi Armin Banda jalan-jalan dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi Armin Banda membonceng kemudian kami melewati belakang RRI dan terus menuju Soa puncak serta terus menuju ke





Ake Bocca, pada saat di jalan menurun di Lingk. Ake Bocca Terdakwa memberhentikan sepeda motornya karena melihat ventilasi rumah korban dalam kondisi terbuka dan menyuruh Saksi Armin Banda menunggu di sepeda motor sedangkan Terdakwa menuju ke rumah korban dan naik melalui ventilasi tersebut, setelah berada dalam rumah korban kemudian Terdakwa membuka pintu depan dan Terdakwa memukul bahu Saksi Armin Banda kemudian Terdakwa dan Saksi Armin Banda masuk ke dalam rumah korban melalui pintu depan yang sudah dibuka Terdakwa dan mengambil TV yang berada di ruang tamu rumah tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Armin Banda pergi membawa TV tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan menuju ke Kelurahan Kampung Makasar di kos kossan teman Terdakwa yang bernama Fandi serta menitipkan TV tersebut disana ;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil TV tersebut untuk dijual akan tetapi pada saat itu belum sempat dijual sudah tertangkap ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah tersebut ada penghuninya.

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit TV merek samsung 43 inci warna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat dengan Mo.Pol DG 3811 LC warna biru Putih ;
- 1 (satu) buah STNK atas nama Irfan Hadi ;
- 1 (satu) kunci motor.

Barang bukti mana telah disita dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Ternate serta telah diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan dan Keterangan Terdakwa serta bukti surat yang saling bersesuaian yang diperkuat oleh barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa bersama saksi Armin Banda Alias Armin (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan pencurian terhadap 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit TV merek Samsung 43 Inc warna Hitam milik saksi korban Ratnasari Sambelo Alias Ratna ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 Wit di rumah korban di lingkungan Ake Bocca Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate ;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 01.00 Wit Terdakwa bersama saksi Armin Banda dan dua teman lainnya duduk-duduk sambil minum-minuman keras jenis cap tikus sebanyak 2 (dua) botol, setelah habis sekitar pukul 02.00 Wit Terdakwa mengajak Saksi Armin Banda jalan-jalan dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi Armin Banda membonceng dibelakang kemudian mereka berjalan melewati belakang RRI dan terus menuju Soa puncak hingga ke Lingk. Ake Bocca, pada saat di jalan menurun di Lingk. Ake Bocca Terdakwa memberhentikan sepeda motornya karena melihat kondisi rumah korban yang sepi dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Armin Banda menunggu di sepeda motor sedangkan Terdakwa menuju ke rumah korban dan naik memanjat serta mencoba membuka ventilasi rumah korban dimana Terdakwa berhasil membukanya dengan cara mencongkel, setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah korban kemudian Terdakwa membuka pintu depan dan Terdakwa memukul bahu Saksi Armin Banda kemudian Terdakwa dan Saksi Armin Banda masuk ke dalam rumah korban melalui pintu depan yang sudah dibuka Terdakwa dan mengambil TV merek Samsung 43 Inc warna Hitam yang berada di ruang tamu rumah tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Armin Banda pergi membawa TV tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan menuju ke Kelurahan Kampung Makasar di kos kossan teman Terdakwa yang bernama Fandi serta menitipkan TV tersebut disana ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Armin Banda mengambil TV tersebut untuk dijual akan tetapi pada saat itu belum sempat dijual sudah tertangkap ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah tersebut ada penghuninya.

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Tte

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Unsur barang siapa ;
- Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki.
- Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
- Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Barang Siapa”** adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **SUWARDI TIBERONGA alias WARDI**, yang telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga tidak terjadi eror in persona atas diri terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa juga bisa menjawab segala pertanyaan dengan baik sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi menurut hukum; -----

**Ad. 2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki”.**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” sebagaimana Pasal 362 KUHP adalah memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang yang berada dalam penguasaan orang lain kedalam penguasaannya sendiri atau dengan kata lain barang tersebut sebelum diambil masih berada dalam penguasaan orang lain lalu dipindahkan kedalam penguasaannya sendiri ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara “melawan Hukum” dalam perkara ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau tanpa seijin dari pemiliknya ; -----

-----Menimbang, bahwa pengertian pengertian tersebut kemudian dihubungkan dengan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa bersama saksi Armin Banda Alias Armin (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit TV merek Samsung 43 Inc warna Hitam milik saksi korban Ratnasari Sambelo Alias Ratna ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 Wit dirumah korban di lingkungan Ake Bocca Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate ;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 01.00 Wit Terdakwa bersama saksi Armin Banda dan dua teman lainnya duduk-duduk sambil minum-minuman keras jenis cap tikus sebanyak 2 (dua) botol, setelah habis sekitar pukul 02.00 Wit Terdakwa mengajak Saksi Armin Banda jalan-jalan dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi Armin Banda membonceng dibelakang kemudian mereka berjalan melewati belakang RRI dan terus menuju Soa puncak hingga ke Lingk. Ake Bocca, pada saat di jalan menurun di Lingk. Ake Bocca Terdakwa memberhentikan sepeda motornya karena melihat kondisi rumah korban yang sepi dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Armin Banda menunggu di sepeda motor sedangkan Terdakwa menuju ke rumah korban dan naik memanjat serta mencoba membuka ventilasi rumah korban dimana Terdakwa berhasil membukanya dengan cara mencongkel, setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah korban kemudian Terdakwa membuka pintu depan dan Terdakwa memukul bahu Saksi Armin Banda kemudian Terdakwa dan Saksi Armin Banda masuk ke dalam rumah korban melalui pintu depan yang sudah dibuka Terdakwa dan mengambil TV merek Samsung 43 Inc warna Hitam yang berada di ruang tamu rumah tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Armin Banda pergi membawa TV tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan menuju ke Kelurahan Kampung Makasar di kos kossan teman Terdakwa yang bernama Fandi serta menitipkan TV tersebut disana ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan Saksi Amin Banda mengambil TV tersebut untuk dijual akan tetapi pada saat itu belum sempat dijual sudah tertangkap ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah tersebut ada penghuninya.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat, unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ; -----

**Ad.3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.**

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Saksi Armin Banda Alias Armin dan perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam dimana Terdakwa awalnya masuk dengan cara memanjat kemudian membuka jendela ventilasi rumah korban serta masuk lewat ventilasi tersebut dan kemudian setelah membuka pintu depan rumah korban Saksi Armin Banda yang tadinya menjaga sepeda motor Terdakwa, ikut masuk lagi ke rumah Korban tanpa diketahui oleh korban yang sementara tidur sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa .

**Ad.4. Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;**

-----Menimbang, bahwa penggunaan tanda koma atau kata atau dalam rumusan tersebut dimaksudkan bahwa unsur unsur diatas bersifat alternatif dimana jika telah terpenuhi salah satunya maka unsur ini dianggap terpenuhi ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika Terdakwa untuk masuk ketempat melakukan pencurian tersebut dilakukan dengan cara memanjat dinding rumah korban kemudian membuka jendela ventilasi rumah korban hingga kemudian masuk melewati ventilasi rumah korban tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut benar-benar terjadi dimana Terdakwa adalah sebagai pelakunya, maka dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ; -----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Republik Indonesia ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai dibawah ini ;

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- ✓ Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;
- ✓ Terdakwa merupakan residivis yang telah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian sebelumnya.

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- ✓ Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan berterus terang akan perbuatannya ;

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa pernah ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan, sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sehingga dengan memperhatikan pasal 21 KUHP kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP statusnya dikembalikan kepada pemiliknya atau dari mana benda itu disita ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat dan memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan 5 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUWARDI TIBERONGA alias WARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu pada waktu malam hari yang dilakukan dengan cara memanjat**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUWARDI TIBERONGA alias WARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit TV merek samsung 43 inci warna hitam ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat dengan No.Pol DG 3811 LC warna biru Putih ;
  - 1 (satu) buah STNK atas nama Irfan Hadi ;
  - 1 (satu) kunci motor.

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu dalam perkara atas nama Terdakwa Armin Banda Alias Armin.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(Lima Ribu Rupiah).

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis, Tanggal 17 Desember 2020 oleh kami **FERDINAL, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRWAN HAMID, S.H., M.H** dan **KADAR NOH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **RUSTIANA MADIKOE, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **STEPHANUS P.I. RUMAMBI, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**IRWAN HAMID, S.H., M.H**

**FERDINAL, S.H., M.H**

**KADAR NOH, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**RUSTIANA MADIKOE, SH**